



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 91 /B.X/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENYUSUNAN BUKU INDUK INVENTARIS TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa agar pelaksanaan Penyusunan buku inventaris barang daerah milik Pemerintah Provinsi Lampung dapat dilaksanakan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Penyusunan Buku Inventaris Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten Kota;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah merupakan Pengganti Kepmendagri Nomor 56 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Administrasi Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Barang Daerah;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 12 2014

GUBERNUR LAMPUNG. /

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENYUSUNAN BUKU INVENTARIS TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Penyusunan Buku Inventaris dan Tim Tenaga Supervisi dan Validasi Buku Inventaris dan Sistem Informasi Aset Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut :
1. Tim Evaluasi Penyusunan Buku Inventaris:
 - a. melakukan rekapitulasi dan evaluasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah (DMBD) kedalam Buku Inventaris Barang Tahun 2014;
 - b. melakukan pengarsipan seluruh dokumen kepemilikan Tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. menghimpun hasil Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Provinsi yang tersebar pada masing-masing SKPD yang dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F;
 - d. laporan Barang persemester dan Tahunan;
 - e. menghimpun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD); dan
 - f. menyampaikan LMBD secara berjenjang.
 2. Tim Tenaga Supervisi dan Validasi Buku Inventaris dan Sistem Informasi Aset:
 - a. membandingkan Himpunan Laporan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung dari masing-masing SKPD pengguna yang diterima secara manual dengan Himpunan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang telah diinput ke dalam Sistem Informasi Aset;
 - b. melakukan sinkronisasi Data Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang telah diinput ke Dalam Sistem Informasi Aset; dan
 - c. melakukan Validasi Data Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang telah tercatat dalam Informasi Aset terhadap masing-masing SKPD Pengguna.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan Buku Inventaris Barang Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.37.14.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.X/HK/2014
TANGGAL : 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM TENAGA SUPERVISI DAN VALIDASI BUKU INVENTARIS DAN SISTEM INFORMASI ASET TAHUN 2014

NO.	N A M A / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	K E T
1	2	3	4	5
1.	Kasubag Evaluasi Monitoring dan Penyusunan Neraea Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Koordinator	500.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 Bulan dari Bulan Januari 2014 sampai Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2014 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan Buku Induk Inventaris 2014 Kode Rekening: 1.20.1.20.03.10.37.14.
2.	PARIANTAMA, SE JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
3.	RINTA INDRASARI, SE JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
4.	JUNAIDAH, S.Kom JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
5.	OCKI YUDIA TAQWIN, SE JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
6.	A. ORBANTO JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 91 /B.X/HK/2014
TANGGAL : 17 - 02 - 2014**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PENYUSUNAN BUKU INDUK INVENTARISASI
TAHUN 2014**

NO.	N A M A / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	K E T
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 Bulan dari Bulan Januari 2014 sampai Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2014 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan Buku Induk Inventaris 2014 Kode Rekening: 1.20.1.20.03.1 0.37.14.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
3.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000,-	
4.	Kabag. Penyimpanan dan Penatausahaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
5.	Kasubbag Penyimpanan dan Distribusi Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
6.	Kasubbag Penatausahaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
7.	Kasubbag Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubbag Pelelangan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kasubbag Penetapan dan pelaporan Hasil Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	WIDYA RETNO SARI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	MAISAROH,SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	ERPANI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13.	RINALDI,SH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14.	SITI HADIJAH, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15.	TITIN SUKARTINAH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
16.	RACHMAT, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
17.	UMI ROSWATI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
18.	OBBIE VERRY FERNANDO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

19.	MARINI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
20.	HARYO MURDOKO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
21.	SYURATUL KAHFI, SH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
22.	WISNU SAPTO BUDIONO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
23	MARHAMI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.